



PUTUSAN
Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 58 Tahun /20 November 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukabakti Sukawinatan Rt.52 Rw.07 Kel.Sukajaya

Kecamatan Sukarami Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/234/VIII/2021/Narkoba tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Triasa Aulia,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1451/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 8,477 gram;
 - 1 (satu) bungkus tisu merk Paseo.
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Nopol BG 6147 ON.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar **Terdakwa KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A Karim** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Mayor Zen Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang tepatnya di depan Minimarket Megamart atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,477 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BERNARD Y. GULTOM, SH ANAK DARI JAMU HARI GULTOM dan saksi DHORA A. NURAGA, SH BIN SUNARKO beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Mayor Zen Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang tepatnya di depan Minimarket Megamart. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah kedua saksi dan tim mendapatkan lokasi tersebut kemudian kedua saksi dan tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Nopol BG 6147 ON, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, adapun hasil pengeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi tisu merk Paseo yang tergantung di gantungan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, lalu barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut langsung diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. BAHAR (belum tertangkap) yang merupakan pesanan dari sdr. HERI (belum tertangkap) di daerah 13 ilir dan bila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (belum tertangkap), maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2730/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,477 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa **KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Mayor Zen Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang tepatnya di depan Minimarket Megamart atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,477 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BERNARD Y. GULTOM, SH ANAK DARI JAMU HARI GULTOM dan saksi DHORA A. NURAGA, SH BIN SUNARKO beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Mayor Zen Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang tepatnya di depan Minimarket Megamart. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah kedua saksi dan tim mendapatkan lokasi tersebut kemudian kedua saksi dan tim langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Nopol BG 6147 ON, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa dan kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, adapun hasil penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi tisu merk Paseo yang tergantung di gantungan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, lalu barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut langsung diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR (belum tertangkap) yang merupakan pesanan dari sdr. HERI (belum tertangkap) di daerah 13 ilir dan bila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis hasu tersebut kepada sdr. HERI (belum tertangkap), maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2730/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,477 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa **KGS. M. TARMIZI BIN KGS. H.A KARIM** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi **Bernard Y. Gultom, S.H Anak Dari Jamu Hari Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Dit Narkoba Polrestabes Sumsel;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Dhora dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Minimarket Megamart di Jalan Mayor Zen Kel Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu seberat 9,39 gram. Selain itu 1 (satu) bungkus tisu merk Paseo, 1 (satu) buah kantong Asoy warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Plat Nomor BG.6147 ON yang juga kami sita;
- Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Bahar (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut mau diantarkan Terdakwa kepada Sdr. Heri dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bahar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi bermula saat ada laporan dari Masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Sei Selayur Kec. Kalidoni ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama Sdr. Dhora dan tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan alamat tersebut, saksi bersama tim langsung menuju kealamat tersebut dan sekira pukul 13.30 WIB, kami melihat laki - laki (Terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Gold BG.6147 ON, lalu sepeda motor tersebut kami hentikan dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan selanjutnya Terdakwa kami amankan berikut barang bukti;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dhora A. Nuraga,S.H Bin Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Dit Narkoba Polrestabes Sumsel;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Bernard Y. Gultom,S.H dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Minimarket Megamart di Jalan Mayor Zen Kel Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu seberat 9,39 gram. Selain itu 1 (satu) bungkus tisu merk Paseo, 1 (satu) buah kantong Asoy warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Plat Nomor BG.6147 ON yang juga kami sita;
- Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Bahar (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut mau diantarkan Terdakwa kepada Sdr. Heri dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bahar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi bermula saat ada laporan dari Masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Sei Selayur Kec. Kalidoni ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi bersama Sdr. Dhora dan tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan alamat tersebut, saksi bersama tim langsung menuju kealamat tersebut dan sekira pukul 13.30 WIB, kami melihat laki - laki (Terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Gold BG.6147 ON, lalu sepeda motor tersebut kami hentikan dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan selanjutnya Terdakwa kami amankan berikut barang bukti;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Minimarket Megamart di Jalan Mayor Zen Kel Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa mengambil narkoba dari Sdr. Bahar;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa antarkan kepada Sdr. Heri tersebut sudah dibayar oleh Heri kepada Sdr. Bahar, Terdakwa tinggal mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Minimarket Megamart di Jalan Mayor Zen Kel Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa mengambil narkotika dari Sdr. Bahar dan narkotika yang Terdakwa antarkan kepada Sdr. Heri tersebut sudah dibayar oleh Heri kepada Sdr. Bahar, Terdakwa tinggal mengantarkan saja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2730/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,477 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

KESIMPULAN:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg



kepadanya yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim lebih condong untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di depan Minimarket Megamart di Jalan Mayor Zen Kel Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu seberat 9,39 gram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa mengambil narkotika dari Sdr. Bahar, narkotika yang Terdakwa antarkan kepada Sdr. Heri tersebut sudah dibayar oleh Heri kepada Sdr. Bahar, Terdakwa tinggal mengantarkan saja, dan atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika;

Menimbang bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut mau diantarkan Terdakwa kepada Sdr. Heri dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bahar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2730/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,477 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyasali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kgs. M. Tarmizi Bin Kgs. H.A. Karim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 8,477 gram;
 - 1 (satu) bungkus tisu merk Paseo;
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold dengan Nopol BG 6147 ON;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021** dengan **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Syahri Adamy, SH.,MH** dan **Efrata Happy Tarigan, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Junaidi Perkasa, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Indah Kumala Dewi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Plg